

ABSTRAK PERATURAN

SISTEM AKUNTANSI - UTANG PEMERINTAH - PELAPORAN KEUANGAN

2017

PERMENKEU RI NOMOR 160/PMK.05/2017 TANGGAL 10 NOVEMBER 2017 (BN. TAHUN 2017 NO.1601)

SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN UTANG PEMERINTAH.

ABSTRAK : - bahwa guna menerapkan sistem akuntansi berbasis akrual khusus untuk utang pemerintah dan menyempurnakan pengaturan mengenai Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Utang Pemerintah yang mencakup seluruh proses bisnis dan transaksi oleh Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara 999.01 (Pengelolaan Utang Pemerintah), perlu mengatur kembali ketentuan mengenai Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Utang Pemerintah yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.05/2015.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU No.17 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No.47, TLN No.4286); UU No.1 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No.5, TLN No.4355); PP No.8 Tahun 2006 (LN Tahun 2006 No.25, TLN No.4614); PP No.54 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No.115, TLN No.4885); PP No.71 Tahun 2010 (LN Tahun 2010 No.123, TLN No.5165); PP No.10 Tahun 2011 (LN Tahun 2011 No.23, TLN No.5202); Permenkeu No.238/PMK.05/2011 (BN Tahun 2011 No.899); Permenkeu No.213/PMK.05/2013 (BN Tahun 2013 No.1617) sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu No.215/PMK.05/2016 (BN Tahun 2016 No.2137); Permenkeu No.214/PMK.05/2013 (BN Tahun 2013 No.1618); Permenkeu No.215/PMK.05/2013 (BN Tahun 2013 No.1619); Permenkeu No.219/PMK.05/2013 (BN Tahun 2013 No.1623) sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu No.224/PMK.05/2016 (BN Tahun 2016 No.2144); Permenkeu No. 84/PMK.05/2015 (BN Tahun 2015 No.619); Permenkeu No.79/PMK.05/2016 (BN Tahun 2016 No.753); Permenkeu No.135/PMK.05/2016 (BN Tahun 2016 No.1376); Permenkeu No.36/PMK.08/2017 (BN Tahun 2017 No.373);

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

SAUP sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini mencakup pengelolaan utang pemerintah yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko. Pengelolaan utang pemerintah meliputi pinjaman dan Surat Berharga Negara. UAKPA BUN memproses dokumen sumber transaksi keuangan dan melakukan proses akuntansi dengan mengidentifikasi dan mengumpulkan informasi terkait pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan kejadian transaksi utang pemerintah. Laporan keuangan tingkat UAKPA BUN disampaikan UAKPA BUN kepada UAPBUN setiap semesteran dan tahunan. Penyampaian laporan keuangan dilaksanakan sesuai dengan jadwal penyampaian Laporan Keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara penyusunan dan penyampaian laporan keuangan BUN. SAUP dilaksanakan sesuai dengan Modul SAUP tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. SAUP sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini mulai dilaksanakan untuk penyusunan dan penyampaian laporan keuangan BA BUN Pengelolaan Utang Pemerintah tahun 2017.

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Permenkeu No.181/PMK.05/2015 (BN Tahun 2015 No.1438) , dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 10 November 2017 dan diundangkan pada tanggal 13 November 2017

- Lampiran Hal.13-152